



Kegagalan Sistemik Penerapan Prinsip Ham Perkap 8/2009 Dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Ertiana Tri Warkamni^{1*}, R. Eriska Ginalita Dwi²

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Penulis korespondensi: ertianatri@ummi.ac.id

Abstract. *The freedom of public assembly is a constitutional right under Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia, yet it often collides with police authority to maintain public order through preventive actions of the Mass Control Unit (Dalmas). This article critically analyses the implementation of four human rights principles- legality, necessity, proportionality, and accountability- stipulated in National Police Regulation Number 8 of 2009 during the 23 August 2024 demonstration in front of the West Java Regional Legislative Building by the Dalmas Unit of Polrestabes Bandung. The study uses a normative juridical method supported by empirical data, applying statutory, conceptual, case, and socio-legal approaches, analysed through Human Rights in Law Enforcement Theory and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. Findings reveal violations of all principles: illegality through extra-legal detention, unnecessary pursuit of fleeing protesters, disproportionate force causing injuries, and lack of accountability due to absence of legal counsel and internal investigation. Violations are systemic due to weak training, poor SOPs, and force culture; reform needed across structure, substance, culture.*

Keywords: *Dalmas Unit; demonstration policing; human rights; Police Regulation 8/2009; preventive action.*

Abstrak. Kebebasan berkumpul di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya sering berbenturan dengan kewenangan kepolisian dalam menjaga ketertiban umum melalui tindakan preventif oleh Satuan Pengendali Massa (Dalmas). Artikel ini menganalisis secara kritis implementasi empat prinsip hak asasi manusia, yaitu legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas, yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, dalam penanganan demonstrasi tanggal 23 Agustus 2024 di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat oleh Unit Dalmas Polrestabes Bandung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiologis hukum, serta dianalisis menggunakan Teori Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap seluruh prinsip tersebut, berupa penahanan di luar hukum, pengejaran tidak perlu terhadap demonstran yang melarikan diri, penggunaan kekerasan berlebihan yang menyebabkan cedera, serta tidak adanya bantuan hukum dan investigasi internal. Pelanggaran ini bersifat sistemik akibat lemahnya pelatihan HAM, buruknya SOP, dan budaya kepolisian yang berbasis kekuatan, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh pada struktur, substansi, dan budaya hukum.

Kata kunci: aksi preventif; hak asasi manusia; penanganan demonstrasi; Pedoman Pengendalian Massa (Dalmas); Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009.

1. LATAR BELAKANG

Negara hukum yang demokratis menempatkan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bukan sekadar sebagai hak warga negara, melainkan sebagai mekanisme korektif terhadap kekuasaan. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Polri untuk menjaga ketertiban umum, antara lain melalui Satuan

Pengendalian Massa (Dalmas) yang menjadi ujung tombak pengamanan unjuk rasa. Pada titik inilah lahir ketegangan struktural antara hak konstitusional warga negara dan kewenangan koersif negara, suatu ketegangan yang justru paling kentara pada fase preventif, ketika kekuatan belum semestinya digunakan.

Ketegangan tersebut tidak bersifat abstrak. Data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 921 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian sepanjang Juli 2019 hingga Juni 2020, meningkat tajam dari 643 kasus pada periode sebelumnya (The Conversation, 2020). Pada skala yang lebih mutakhir, investigasi Amnesty International Indonesia (2024) terhadap pengamanan unjuk rasa di empat belas kota pada 22 sampai 29 Agustus 2024 mengungkap sedikitnya 579 korban kekerasan polisi, terdiri atas 344 orang yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, 152 orang yang mengalami luka akibat serangan fisik, dan 65 orang yang mengalami kekerasan berlapis. Angka-angka ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM dalam pengamanan unjuk rasa bukan anomali sporadis, melainkan pola yang berulang.

Peristiwa pengamanan unjuk rasa 23 Agustus 2024 di depan Gedung DPRD Jawa Barat oleh Satuan Dalmas Polrestabes Bandung merupakan representasi konkret dari pola tersebut. Aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang dinilai menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, berakhir dengan penangkapan lima belas orang yang terdiri atas tujuh pelajar, enam warga sipil, dan dua mahasiswa (LBH Bandung, 2024). Tim Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang melakukan pendampingan langsung mencatat sejumlah indikasi pelanggaran prosedur yang serius: massa yang ditangkap tidak dapat diakses penasihat hukum karena kepolisian berdalih mereka hanya diamankan dan bukan ditangkap secara resmi; massa dipaksa menandatangani surat pernyataan bermaterai sebagai syarat pembebasan; serta terjadi kekerasan fisik berupa pemukulan, pengeroyokan, dan perampasan barang pribadi.

Secara normatif, seluruh tindakan tersebut tunduk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap 8/2009). Pasal 3 Perkap tersebut menetapkan empat prinsip fundamental yang wajib dipatuhi dalam setiap tindakan kepolisian, yakni legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Persoalannya, keberadaan regulasi yang progresif tidak otomatis menjamin perlindungan HAM di lapangan. Justru di sinilah letak masalah yang hendak dibedah artikel ini: terdapat jurang yang lebar antara *das sollen* yang ditetapkan Perkap

8/2009 dan *das sein* yang dipraktikkan Satuan Dalmas, dan jurang tersebut perlu dijelaskan bukan sekadar sebagai kegagalan individual aparat, melainkan sebagai kegagalan sistemik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti relasi antara tindakan kepolisian dan HAM dalam pengamanan unjuk rasa. Mundung, Elias, dan Warong (2022) mengkaji tindakan sewenang-wenang aparat berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 dan Perkap 8/2009, tetapi berhenti pada kesimpulan normatif bahwa rendahnya pemahaman aparat menjadi penyebab utama, tanpa membedah akar sistemiknya. Nurhasanah (2024) menilai Perkap 8/2009 belum efektif karena adanya kesenjangan *das sollen dan das sein*, namun analisisnya bersifat kepustakaan murni tanpa studi kasus konkret. Buldani (2025) serta Susanto dan Irwansyah (2024) memusatkan perhatian pada kekerasan represif dan pelanggaran proporsionalitas, sementara Arnapi dkk. (2024) mengkaji kedudukan dan kewenangan kepolisian secara umum. Mayoritas kajian tersebut, dengan demikian, terkonsentrasi pada dimensi represif dan bertumpu pada pendekatan normatif tunggal.

Dari pemetaan tersebut teridentifikasi tiga celah penelitian (*research gap*) yang sekaligus menjadi kebaruan artikel ini. Pertama, secara objek, kasus pengamanan unjuk rasa 23 Agustus 2024 oleh Satuan Dalmas Polrestabes Bandung belum pernah dikaji secara khusus, padahal kasus ini menyediakan materi empiris yang kaya dan terverifikasi oleh berbagai lembaga independen. Kedua, secara fokus, artikel ini sengaja menasar fase preventif, bukan represif, sebagai locus analisis, sehingga mengisi celah kajian yang selama ini lebih banyak menyoroti kekerasan terbuka padahal akar pelanggaran sering bermula dari kekeliruan pada tahap pencegahan. Ketiga, secara teoretis, artikel ini memadukan Teori HAM dalam Penegakan Hukum dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sehingga analisis tidak berhenti pada penilaian kepatuhan terhadap norma, tetapi melangkah pada penjelasan mengapa pelanggaran tersebut bersifat sistemik dan berulang.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana implementasi prinsip legalitas, nesalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur Perkap 8/2009 dalam tindakan preventif Satuan Dalmas Polrestabes Bandung pada pengamanan unjuk rasa 23 Agustus 2024? Kedua, faktor-faktor apa yang menjadi hambatan penerapan prinsip dan standar HAM tersebut? Tujuan penelitian ini selaras dengan kedua rumusan tersebut, yaitu menganalisis secara kritis tingkat kepatuhan tindakan preventif Satuan Dalmas terhadap keempat prinsip HAM, serta mengidentifikasi dan menjelaskan akar hambatan penerapannya secara sistemik agar dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi reformasi yang tepat sasaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang diperkuat data empiris (normatif-empiris). Pendekatan normatif digunakan untuk menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga menilai apakah suatu tindakan sesuai atau menyimpang dari norma yang berlaku (Soekanto, 2014: 51). Penelitian normatif di sini berfungsi menetapkan standar hukum ideal, khususnya keempat prinsip HAM dalam Pasal 3 Perkap 8/2009. Dukungan data empiris terbatas digunakan untuk menghadirkan *das sein*, yaitu fakta tindakan preventif di lapangan, sejalan dengan pandangan bahwa kombinasi norma dan kenyataan sosial menghasilkan pemahaman hukum yang lebih utuh (Soemitro, 1990: 34; Fajar dan Achmad, 2017: 183).

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang tidak berhenti pada pendeskripsian norma dan fakta, tetapi melanjutkannya dengan analisis kausalitas dan implikasi (Muhammad, 2004: 50). Ruang lingkup dibatasi secara spesifik pada tindakan preventif Satuan Dalmas Polrestabes Bandung dalam pengamanan unjuk rasa penolakan RUU Pilkada 23 Agustus 2024 di depan Gedung DPRD Jawa Barat, agar analisis terjaga fokus dan presisi (Marzuki, 2017: 41).

Empat pendekatan digunakan secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah UUD NRI 1945, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 39 Tahun 1999, dan Perkap 8/2009, serta menjadi sandaran utama untuk menjawab rumusan masalah pertama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggali doktrin tentang HAM, diskresi kepolisian, penggunaan kekuatan (*use of force*), dan de-eskalasi guna membangun kerangka analisis (Marzuki, 2017: 177). Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah fakta hukum peristiwa 23 Agustus 2024 untuk melihat penerapan norma dalam praktik. Pendekatan sosio-legal digunakan secara terbatas untuk memahami faktor non-normatif, seperti budaya organisasi dan tekanan situasional, yang menjawab rumusan masalah kedua (Soekanto, 2015: 8).

Sumber data terdiri atas data sekunder dan data primer. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, KUHAP, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2005, dan Perkap 8/2009, serta instrumen internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan lembaga; bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data empiris dihimpun dari sumber kredibel yang terverifikasi, yaitu Press Release LBH Bandung 26 Agustus 2024, laporan YLBHI atas pemantauan 22 sampai 26 Agustus 2024, rilis KontraS, dan investigasi Amnesty International

Indonesia melalui *Evidence Lab*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atas laporan-laporan tersebut.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memadukan analisis normatif, sistematis, dan evaluatif. Analisis normatif menafsirkan keempat prinsip Perkap 8/2009 dan mengaitkannya dengan peraturan terkait; analisis sistematis menempatkan norma tersebut dalam satu kesatuan sistem hukum, termasuk relasinya dengan ketentuan use of force; analisis evaluatif membandingkan *das sollen* dan *das sein* untuk menilai kepatuhan sekaligus mengidentifikasi dan mengategorikan hambatan berdasarkan tiga komponen sistem hukum Friedman, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dua teori menjadi pisau analisis: Teori HAM dalam Penegakan Hukum untuk menilai kepatuhan terhadap standar HAM nasional dan internasional, dan Teori Sistem Hukum Friedman untuk menjelaskan akar hambatan secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksi 23 Agustus 2024 di depan Gedung DPRD Jawa Barat merupakan bagian dari gelombang demonstrasi nasional #PeringatanDarurat yang dipicu upaya Badan Legislasi DPR menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah. YLBHI mencatat demonstrasi berlangsung di empat puluh empat titik daerah dalam rentang 22 sampai 26 Agustus 2024, menjadikannya salah satu gelombang protes terbesar pasca-Reformasi. Di Bandung, aksi mengalami eskalasi yang berakhir dengan penggunaan gas air mata, water cannon, dan penangkapan massa oleh Satuan Dalmas Polrestabes Bandung.

Tiga lembaga independen mendokumentasikan peristiwa ini secara konvergen. LBH Bandung (2024) mencatat lima belas orang ditangkap; YLBHI (2024) mencatat sedikitnya tiga puluh satu orang mengalami kekerasan aparat, dua di antaranya menderita luka sobek di kepala; dan Amnesty International Indonesia (2024) melalui Evidence Lab memverifikasi rekaman video yang menunjukkan kekerasan aparat terhadap pengunjung rasa di lokasi. Konvergensi tiga sumber yang independen ini memberikan kredibilitas tinggi pada fakta lapangan yang menjadi basis analisis berikut. Analisis disusun berlapis untuk setiap prinsip: menetapkan standar normatif yang seharusnya berlaku, mengonfrontasikannya dengan fakta lapangan, lalu memberikan penilaian berbasis teori.

Pelanggaran Prinsip Legalitas (Status Diamankan sebagai Tindakan *Ultra Vires*)

Prinsip legalitas adalah fondasi seluruh sistem penegakan hukum berbasis HAM. Dalam *Stufenbauthorie* Hans Kelsen, keabsahan tindakan pejabat negara bertumpu pada norma yang lebih tinggi dalam hierarki: legalitas peraturan terletak pada undang-undang, dan legalitas tindakan terletak pada peraturan yang sah (Kelsen, 1945: 110; Muhtadi, 2014). Apabila suatu tindakan tidak bertumpu pada norma yang ada, ia bersifat *ultra vires* dan dengan sendirinya tidak sah. Perkap 8/2009 Pasal 3 huruf a mengadopsi prinsip ini dengan mewajibkan setiap tindakan kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.

Fakta lapangan menunjukkan pelanggaran yang serius. Polrestabes Bandung menggunakan status diamankan sebagai landasan menahan lima belas orang massa aksi (LBH Bandung, 2024). Argumen sentral artikel ini adalah bahwa status diamankan merupakan tindakan *ultra vires* dalam pengertian Kelsen, karena KUHAP, sebagai instrumen hukum acara pidana yang berlaku, sama sekali tidak mengenal istilah tersebut sebagai upaya paksa. KUHAP hanya mengenal penangkapan (Pasal 1 angka 20), penahanan (Pasal 1 angka 21), dan penggeledahan; tidak ada satu pun ketentuan yang menaungi diamankan sebagai upaya paksa yang sah. Dengan demikian, istilah diamankan tidak memiliki norma yang lebih tinggi yang menaunginya dalam hierarki norma yang berlaku.

Yang lebih problematis, penggunaan status diamankan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penciptaan kekosongan hukum yang sengaja dimanfaatkan untuk menonaktifkan hak-hak prosedural. Karena massa tidak dinyatakan ditangkap secara resmi, mekanisme perlindungan yang seharusnya otomatis aktif menjadi tidak dapat diaktifkan, yakni hak memperoleh penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP) dan hak diberitahu alasan penangkapan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP). Tim LBH Bandung ditolak aksesnya untuk mendampingi massa dengan dalih mereka tidak diproses secara hukum melainkan hanya diamankan (LBH Bandung, 2024). Inilah inti dari modus operandi yang berbahaya: pelabelan ekstra-legal dipakai sebagai pintu keluar dari kewajiban prosedural, sehingga negara memperoleh efek penahanan tanpa menanggung kewajiban yang melekat padanya.

Pemaksaan penandatanganan surat pernyataan bermaterai sebagai syarat pembebasan memperdalam pelanggaran ini, karena tidak ada satu pun ketentuan KUHAP yang mengenal mekanisme demikian. KontraS secara eksplisit mengategorikan penangkapan 23 Agustus 2024 sebagai penangkapan sewenang-wenang, suatu kategori yang selaras dengan pandangan Asshiddiqie (2015: 119) bahwa setiap pembatasan kebebasan oleh negara hanya sah apabila diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan Satuan Dalmas dalam aspek penangkapan dan penahanan pada 23 Agustus 2024 tidak memenuhi

prinsip legalitas sebagaimana diatur Pasal 3 huruf a Perkap 8/2009, karena bersifat *ultra vires* dalam perspektif *Stufenbauthorie*. Pelanggaran ini bersifat fundamental sebab merobohkan fondasi tempat ketiga prinsip lainnya berpijak.

Pelanggaran Prinsip Nesesitas: Kegagalan Uji *Strictly Necessary* dan *Least Restrictive Means*

Prinsip nesesitas bersumber dari instrumen internasional yang menjadi referensi Perkap 8/2009, khususnya Siracusa Principles (1984) dalam UN Doc E/CN.4/1984/4. Prinsip ke-10 menetapkan suatu pembatasan HAM hanya dapat dikategorikan *necessary* apabila didasarkan pada alasan yang dibenarkan, memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, proporsional dengan tujuan, dan merupakan cara yang paling tidak membatasi hak (*least restrictive means*). Prinsip ke-11 menegaskan negara tidak boleh menggunakan cara yang lebih membatasi daripada yang diperlukan. Dalam konteks Dalmas, prinsip ini menuntut agar intervensi fisik dilakukan hanya pada situasi yang benar-benar membutuhkannya, bukan sebagai rutinitas yang justru memicu ketegangan (Komnas HAM, 2017: 21).

Standar *least restrictive means* dilanggar secara nyata pada peristiwa 23 Agustus 2024. Verifikasi forensik video oleh Amnesty International Indonesia (2024) menemukan petugas berpakaian sipil mengejar dan menjatuhkan pengunjung rasa tak bersenjata yang berlari melarikan diri. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan nesesitas karena dua alasan yang saling menguatkan. Pertama, massa yang melarikan diri secara definitif tidak lagi menimbulkan ancaman aktif; berlarnya massa justru merupakan penanda de-eskalasi situasi, sehingga intervensi fisik kehilangan justifikasi faktualnya. Kedua, mengejar dan menjatuhkan orang yang melarikan diri sama sekali tidak berada dalam kategori *strictly necessary* untuk pemeliharaan ketertiban, sebab tujuan pengamanan telah tercapai dengan bubaranya massa.

Lebih jauh, Amnesty International Indonesia (2024) menyimpulkan penggunaan kekuatan oleh aparat bersifat eksekutif, tidak proporsional, dan tidak perlu terhadap sebagian besar unjuk rasa yang berjalan damai. Kesimpulan ini berimplikasi langsung pada nesesitas: ketika penggunaan kekuatan tidak dibatasi pada situasi yang benar-benar memerlukan intervensi, melainkan diterapkan menyeluruh terhadap massa yang mayoritas damai, syarat *strictly necessary* runtuh. Dari perspektif *use of force continuum* yang diadopsi Perkap 8/2009, tindakan Dalmas menunjukkan lompatan tahapan, yaitu dari kondisi yang semestinya masih dapat ditangani dengan verbalisasi langsung melompat ke penggunaan kekuatan fisik, gas air mata, dan water cannon. Aparat yang tidak memahami gradasi penggunaan kekuatan secara utuh memang cenderung melompat ke tahapan yang lebih keras tanpa proses de-eskalasi yang semestinya (Kurniawan, 2022: 1342).

Penting ditegaskan bahwa kegagalan nesesitas di sini bukan sekadar kesalahan teknis penilaian situasi, melainkan inversi logika preventif. Tindakan preventif yang diamanatkan Perkap 8/2009 dirancang sebagai strategi de-eskalasi, yaitu himbauan, negosiasi melalui koordinator lapangan, dan pembentukan formasi protektif (Widagdo, 2021: 239; Morgan dan Harfield, 2025). Ketika aparat justru mengejar massa yang sudah bubar, instrumen yang dirancang untuk meredakan ketegangan berubah menjadi instrumen yang memperpanjang konflik. Dengan demikian, prinsip nesesitas tidak terpenuhi karena tindakan yang diambil melampaui apa yang benar-benar diperlukan dan gagal memilih cara yang paling tidak membatasi hak, sebagaimana dituntut *Siracusa Principles* dan Perkap 8/2009.

Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Kegagalan Uji *Proportionality Stricto Sensu*

Proporsionalitas adalah prinsip yang paling kompleks secara teoretis. Aharon Barak (2012: 32) membangun kerangka analisis empat sub-prinsip kumulatif: proper purpose (tujuan sah), *rational connection* (keterhubungan rasional tindakan dengan tujuan), *necessity* (cara yang paling tidak membatasi hak), dan *proportionality stricto sensu* atau balancing (manfaat tindakan harus melebihi kerugiannya terhadap hak yang dibatasi). Sifat kumulatif kerangka ini berarti kegagalan pada satu sub-prinsip saja sudah cukup menggugurkan klaim proporsionalitas.

Diuji dengan kerangka Barak, tindakan Satuan Dalmas gugur pada dua sub-prinsip terakhir. Sub-prinsip pertama, *proper purpose*, terpenuhi karena pengamanan unjuk rasa adalah tujuan yang sah. Sub-prinsip kedua, *rational connection*, sebagian terpenuhi karena kehadiran aparat terhubung rasional dengan tujuan pengamanan. Namun sub-prinsip ketiga, *necessity*, tidak terpenuhi sebagaimana telah dibuktikan pada analisis nesesitas. Sub-prinsip keempat, *proportionality stricto sensu*, jelas tidak terpenuhi: fakta bahwa tiga puluh satu orang mengalami kekerasan di Bandung, dengan dua di antaranya menderita luka sobek di kepala (YLBHI, 2024), menunjukkan kerugian yang ditimbulkan jauh melampaui manfaat pengamanan yang dicapai.

Penggunaan pentungan untuk memukul area kepala merupakan titik krusial dalam analisis *balancing*. Pemukulan pada area vital tidak dapat dibenarkan bahkan dalam situasi kerusuhan, kecuali aparat menghadapi ancaman yang membahayakan nyawanya secara langsung dan seketika. Perkap 8/2009 Pasal 10 sendiri menetapkan bahwa kekuatan yang dapat melukai serius merupakan pilihan terakhir setelah seluruh tahapan sebelumnya terbukti tidak efektif. Memukul kepala pengunjuk rasa yang tidak bersenjata melanggar gradasi ini secara telak, sebab kerugian terhadap integritas fisik dan hak atas rasa aman korban tidak sebanding dengan kepentingan ketertiban yang hendak dilindungi.

Temuan yang paling signifikan secara hukum datang dari kesimpulan Amnesty International Indonesia (2024) bahwa penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional secara berulang merupakan kebijakan kepolisian, bukan tindakan petugas yang bertindak sendiri atau melanggar perintah atasan. Bagi analisis Barak, kesimpulan ini menggeser sifat pelanggaran dari individual menjadi institusional: kegagalan proporsionalitas bukan kekeliruan seorang petugas, melainkan kegagalan kelembagaan dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan penggunaan kekuatan yang proporsional. Inilah yang menjadi jembatan menuju analisis hambatan sistemik pada bagian berikutnya. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas tidak terpenuhi karena tindakan Satuan Dalmas gagal melewati uji proportionality stricto sensu, di mana kerugian yang ditimbulkan jauh melampaui manfaat yang dicapai, dan kegagalan tersebut bersifat sistemik.

Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas: Impunitas sebagai Penguat Siklus Pelanggaran

Akuntabilitas memiliki dimensi paling luas dalam kerangka perlindungan HAM, karena menuntut setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etik. Komnas HAM (2023: 45) menegaskan akuntabilitas adalah bagian esensial sistem perlindungan HAM untuk menghindari impunitas. Dalam Teori Sistem Hukum Friedman, akuntabilitas merupakan bagian dari komponen legal structure yang memastikan setiap tindakan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikoreksi. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif, ketiga prinsip lain kehilangan daya penegakannya karena tidak ada konsekuensi atas pelanggarannya.

Kegagalan akuntabilitas pada peristiwa 23 Agustus 2024 terjadi berlapis pada tiga tingkatan. Pada tingkatan individual, massa yang ditangkap tidak memperoleh hak prosedural yang dijamin undang-undang, yaitu hak untuk diam, hak atas penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP), dan hak diberitahu alasan penangkapan. LBH Bandung (2024) mencatat lima pelajar tidak dapat ditemui keluarga dari sekitar pukul 19.30 hingga 02.00 WIB, kurang lebih enam setengah jam. Penahanan tanpa kontak ini dapat dikategorikan sebagai penahanan incommunicado yang bertentangan dengan standar HAM internasional, karena memutus akses korban terhadap dunia luar pada saat kerentanan tertinggi.

Pada tingkatan kelembagaan, pemaksaan penandatanganan surat pernyataan bermaterai sebagai syarat pembebasan merupakan bentuk paksaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena KUHAP tidak mengenal mekanisme tersebut. Pada tingkatan pengawasan, tidak ditemukan tindak lanjut berupa penyelidikan Propam Polrestabes Bandung atas peristiwa tersebut. Ketiadaan penyelidikan internal ini adalah

kegagalan paling fatal, karena ia memutus rantai koreksi yang seharusnya mencegah keberulangan.

Amnesty International Indonesia (2024) menyatakan impunitas adalah bahan bakar utama keberulangan pelanggaran HAM. Pernyataan ini memiliki korelasi langsung dengan Teori Friedman: ketika komponen legal structure berupa mekanisme akuntabilitas tidak berfungsi, komponen legal culture berupa budaya disiplin dan penghormatan HAM tidak akan pernah berkembang. Dengan kata lain, kegagalan akuntabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul yang mengunci kegagalan komponen lain. Berdasarkan uraian tersebut, prinsip akuntabilitas tidak terpenuhi, dan kegagalannya yang berlapis, mulai dari penolakan akses bantuan hukum, pemaksaan surat pernyataan, penahanan incommunicado, hingga ketiadaan penyelidikan internal, secara kolektif menciptakan kondisi impunitas yang memungkinkan pelanggaran serupa terus berulang.

Sintesis atas keempat analisis di atas menghasilkan satu temuan utama: keempat prinsip HAM yang diatur Perkap 8/2009 tidak terpenuhi, dan kegagalannya membentuk rantai kausal yang saling mengunci. Pelanggaran legalitas melalui status diamankan menonaktifkan hak prosedural; penonaktifan ini membuka ruang bagi pelanggaran nesesisitas dan proporsionalitas tanpa pengawasan; dan ketiadaan akuntabilitas memastikan tidak ada koreksi atas seluruh rangkaian tersebut. Pola ini menandakan kegagalan bersifat sistemik, bukan insidental. Tabel 1 merangkum konfrontasi das sollen dan das sein untuk keempat prinsip.

Tabel 1. Konfrontasi Penerapan Empat Prinsip HAM Perkap 8/2009.

Prinsip	Standar Normatif	Fakta 23 Agustus 2024 & Penilaian
Legalitas	Tindakan harus bertumpu pada norma yang sah; penangkapan berdasar Pasal 1 angka 20 KUHP; akses bantuan hukum dijamin Pasal 54 KUHP.	Status diamankan tanpa dasar KUHP dipakai menahan 15 orang; LBH diblokir; massa dipaksa tanda tangan pernyataan. TIDAK TERPENUHI: tindakan ultra vires.
Nesesitas	Intervensi fisik hanya bila ada ancaman aktif; gradasi use of force dimulai dari tahapan terendah; least restrictive means.	Petugas mengejar dan menjatuhkan massa tak bersenjata yang melarikan diri; gas air mata terhadap massa mayoritas damai. TIDAK TERPENUHI: gagal uji strictly necessary.
Proporsionalitas	Kekuatan seimbang dengan ancaman; area vital tidak disasar; kekuatan melukai serius hanya pilihan terakhir (Pasal 10 Perkap 8/2009).	Pentungan memukul kepala; 31 korban, 2 luka sobek kepala; kekerasan dinilai kebijakan kelembagaan. TIDAK TERPENUHI: gagal uji proportionality stricto sensu.
Akuntabilitas	Hak bantuan hukum sejak penangkapan; setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan; Propam wajib menyelidiki dugaan pelanggaran.	Akses LBH ditolak; 5 pelajar incommunicado 6,5 jam; tidak ada penyelidikan Propam. TIDAK TERPENUHI: impunitas berlapis.

Sumber: diolah penulis dari data LBH Bandung, YLBHI, KontraS, Amnesty International, dan analisis teoretis, 2026.

Temuan bahwa pelanggaran bersifat sistemik menuntut penjelasan yang melampaui kesalahan individual. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (1975: 15) menyediakan kerangka tersebut dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yang saling berinteraksi: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Friedman menegaskan efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh berfungsinya ketiga komponen secara simultan, bukan oleh salah satunya. Kerangka ini tepat digunakan karena ia tidak hanya mengidentifikasi hambatan, tetapi menjelaskan mengapa hambatan itu bersifat sistemik dan berulang.

Hambatan Struktur Hukum: Pelatihan HAM yang Tidak Terintegrasi dan Pengawasan yang Tidak Berfungsi

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku aparat (Friedman, 1975: 17). Hambatan substansial pada kasus ini juga beroperasi pada dua tingkatan. Pertama, pada kelengkapan norma. Perkap 8/2009 secara substansi progresif dan komprehensif, tetapi memiliki kelemahan mendasar: ia bersifat normatif umum tanpa pedoman teknis operasional yang spesifik. Perkap menetapkan aparat harus berpedoman pada keempat prinsip HAM, tetapi tidak mengatur secara eksplisit bagaimana prinsip-prinsip itu dioperasionalkan dalam skenario konkret pengamanan unjuk rasa. Bukti nyata kelemahan ini adalah penggunaan status diamankan yang nirdasar KUHAP, suatu celah yang justru lahir dari ketiadaan prosedur teknis yang mengikat. Pandangan Hadjon (2017: 90) relevan di sini: ketidakjelasan norma meningkatkan potensi penyalahgunaan diskresi karena tidak ada patokan untuk menilai keabsahan tindakan.

Kedua, pada harmonisasi antar-regulasi. Pengamanan unjuk rasa diatur sedikitnya oleh empat regulasi yang berlaku bersamaan: Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Protap No. 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap 8/2009. Ketidakjelasan hierarki dan relasi antar-keempat regulasi ini menciptakan kebingungan prosedural di lapangan. Dalam kondisi demikian, personel Dalmas cenderung merujuk pada regulasi yang memberi ruang tindakan lebih luas daripada yang paling sejalan dengan standar HAM, sebab tidak ada metanorma yang menetapkan Perkap 8/2009 sebagai bingkai pemandu seluruh tindakan. Maka, hambatan substansial yang paling mendesak adalah penerjemahan norma umum Perkap 8/2009 ke dalam SOP teknis yang operasional dan terukur, sekaligus harmonisasi antar-regulasi tersebut.

Hambatan Kultur Hukum: *Force-Based Policing* dan Budaya Impunitas

Kultur hukum adalah komponen yang paling menentukan sekaligus paling sulit diubah, mencakup sikap, nilai, persepsi, dan kebiasaan aparat dalam menjalankan tugas (Friedman, 1975: 223). Tiga faktor kultural saling memperkuat pada kasus ini. Pertama, dominasi paradigma *force-based policing*. Kesimpulan Amnesty International Indonesia (2024) bahwa penggunaan kekuatan yang tidak proporsional merupakan kebijakan, bukan tindakan di luar perintah, menunjukkan budaya pengamanan berbasis kekuatan telah terinstitusionalisasi ke dalam kultur kelembagaan Polri. Paradigma ini secara inheren bertentangan dengan pendekatan *rights-based policing* yang diamanatkan Perkap 8/2009, dan temuan Buldani (2025: 2054) menegaskan tindakan berlebihan aparat banyak dipengaruhi kultur organisasi yang masih mengedepankan model keamanan tradisional berbasis kekuatan.

Kedua, budaya impunitas yang menjadi penguat siklus pelanggaran. Amnesty International Indonesia (2024) menyebut impunitas sebagai bahan bakar utama keberulangan pelanggaran HAM. Dalam kerangka Friedman, impunitas merupakan disfungsi pada *legal culture* yang langsung memengaruhi *legal structure*: ketika aparat pelanggar tidak memperoleh sanksi tegas, tidak ada mekanisme yang mendorong perubahan perilaku. Pola pelanggaran yang berulang sejak Agustus 2024 sebagaimana dicatat KontraS menjadi bukti empiris kuatnya efek impunitas ini.

Ketiga, persepsi negatif terhadap pengunjuk rasa sebagai ancaman keamanan. KontraS mencatat Polri konsisten menempatkan pengunjuk rasa sebagai ancaman yang harus dikendalikan, bukan sebagai warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya. Persepsi ini adalah hambatan kultural paling mendasar karena ia menentukan *frame* berpikir aparat bahkan sebelum mereka tiba di lapangan. Apabila pengunjuk rasa telah dibingkai sebagai musuh, maka logika de-eskalasi yang menuntut dialog dan penghormatan martabat menjadi tidak masuk akal bagi aparat sejak awal. Maka, hambatan kultural yang paling fundamental adalah paradigma *force-based policing* yang terinstitusionalisasi dan diperkuat budaya impunitas, sehingga prinsip HAM Perkap 8/2009 tidak pernah benar-benar terinternalisasi sebagai nilai inti dalam kultur kerja Satuan Dalmas.

Tabel 2. Analisis Hambatan Penerapan Prinsip HAM Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman.

Komponen	Manifestasi dalam Kasus	Implikasi terhadap HAM	Rekomendasi
Struktur Hukum	Tidak ada perbedaan paradigmatis aparat lintas tingkatan (KontraS); kekerasan dinilai kebijakan	Personel tak mampu menerapkan use of force continuum; pelanggaran	Integrasi pelatihan HAM berbasis skenario ke kurikulum diklat;

Komponen	Manifestasi dalam Kasus	Implikasi terhadap HAM	Rekomendasi
	kelembagaan (Amnesty); tidak ada penyelidikan Propam.	tak terkoreksi; pola kekerasan berulang.	kewajiban pelaporan dan evaluasi pascaoperasi oleh tim independen.
Substansi Hukum	Perkap 8/2009 belum diturunkan ke SOP teknis; istilah diamankan tak ada dalam KUHAP; empat regulasi tak terharmonisasi.	Celah normatif diisi praktik yang melanggar HAM; tidak ada patokan terukur batas tindakan preventif yang sah.	Penyusunan SOP teknis berbasis HAM; harmonisasi Perkap 16/2006, Protap 1/2010, Perkap 1/2009, dan Perkap 8/2009.
Kultur Hukum	Dominasi force-based policing; budaya impunitas; persepsi pengunjuk rasa sebagai ancaman, bukan pemegang hak.	Prinsip HAM dipandang beban prosedural; kekerasan ditoleransi kelembagaan; de-eskalasi bukan pilihan utama.	Reformasi paradigma menuju rights-based policing; penegakan disiplin konsisten dan transparan; pelibatan pemantau HAM.

Sumber: diolah penulis dari data KontraS, Amnesty International, LBH Bandung, dan analisis teoretis, 2026.

Perangkap Sistemik: Interaksi Tiga Komponen sebagai Kebaruan Analisis

Kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada penjelasan bahwa ketiga komponen hambatan tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat sehingga membentuk apa yang penulis sebut sebagai perangkap sistemik (*systemic trap*). Lemahnya pelatihan HAM pada aspek struktur menghasilkan personel yang tidak memahami SOP berbasis HAM pada aspek substansi; ketidakpahaman ini secara bertahap mengokohkan budaya force-based policing pada aspek kultur yang menoleransi penggunaan kekuatan berlebihan. Tabel 2 merangkum analisis hambatan ini berdasarkan ketiga komponen Friedman.

Arah sebaliknya juga berlaku dan justru memperkuat perangkap. Kultur impunitas yang kuat melemahkan dorongan untuk mereformasi pelatihan pada aspek struktur, karena tidak ada tekanan kelembagaan untuk berubah ketika pelanggaran tidak berkonsekuensi. Demikian pula, ketidakjelasan norma pada aspek substansi memberi ruang bagi kultur represif untuk bertahan, sebab tidak ada standar terukur yang dapat dijadikan dasar menegakkan pertanggungjawaban. Setiap komponen, dengan kata lain, menyediakan kondisi yang memungkinkan disfungsi komponen lain bertahan.

Implikasi dari temuan ini bersifat menentukan bagi strategi reformasi. Karena ketiga komponen saling mengunci, reformasi parsial yang hanya menasar satu komponen, misalnya sekadar merevisi Perkap atau menambah pelatihan tanpa membongkar kultur impunitas, akan diserap kembali oleh dua komponen lain yang tetap disfungsi. Inilah sebabnya pola pelanggaran HAM dalam pengamanan unjuk rasa terus berulang meskipun regulasi yang ada relatif progresif. Perlindungan HAM yang efektif dengan demikian menuntut reformasi yang simultan dan terencana pada ketiga komponen sistem hukum sekaligus, yaitu integrasi

pelatihan HAM berbasis skenario sebagai kompetensi inti, penyusunan SOP teknis berbasis HAM disertai harmonisasi antar-regulasi, dan transformasi paradigma dari force-based menuju rights-based policing yang ditopang penegakan disiplin yang konsisten dan transparan.

Temuan ini sekaligus menegaskan novelty artikel pada tataran analitis. Kajian terdahulu cenderung berhenti pada diagnosis bahwa pelanggaran terjadi karena rendahnya pemahaman aparat (Mundung dkk., 2022) atau lemahnya pengawasan (Buldani, 2025). Artikel ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman, lemahnya pengawasan, dan kultur represif bukanlah penyebab yang terpisah, melainkan manifestasi dari satu perangkat sistemik yang saling menopang. Pergeseran cara pandang dari daftar penyebab menjadi sistem penyebab inilah yang menjadi sumbangan utama penelitian ini bagi diskursus reformasi kepolisian berbasis HAM di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Pertama, keempat prinsip HAM yang diatur Perkap 8/2009 tidak terpenuhi dalam tindakan preventif Satuan Dalmas Polrestabes Bandung pada pengamanan unjuk rasa 23 Agustus 2024. Prinsip legalitas dilanggar melalui penggunaan status diamankan yang tidak dikenal KUHAP dan bersifat *ultra vires* dalam perspektif *Stufenbauthorie* Kelsen, yang berakibat menonaktifkan hak prosedural massa. Prinsip nesesisitas dilanggar melalui pengejaran terhadap massa yang melarikan diri serta penggunaan gas air mata dan water cannon secara menyeluruh terhadap massa yang sebagian besar damai, yang gagal memenuhi syarat strictly necessary dan least restrictive means. Prinsip proporsionalitas dilanggar karena kerugian berupa tiga puluh satu korban kekerasan dengan dua luka sobek di kepala jauh melampaui manfaat pengamanan, sehingga gagal melewati uji proportionality stricto sensu Barak, dan pelanggaran ini bersifat sistemik sebagaimana disimpulkan Amnesty International. Prinsip akuntabilitas dilanggar melalui penolakan akses bantuan hukum, pemaksaan surat pernyataan, penahanan incommunicado selama kurang lebih enam setengah jam, dan ketiadaan penyelidikan Propam, yang secara kolektif menciptakan impunitas.

Kedua, hambatan penerapan prinsip dan standar HAM bersifat tiga lapis dan saling memperkuat dalam kerangka Teori Sistem Hukum Friedman. Pada aspek struktur hukum, hambatan berupa lemahnya pelatihan HAM yang belum menjadi kompetensi inti terukur serta tidak berfungsinya pengawasan internal Propam. Pada aspek substansi hukum, hambatan berupa belum diturunkannya norma umum Perkap 8/2009 ke dalam SOP teknis operasional

serta tidak terharmonisasinya empat regulasi yang mengatur pengamanan unjuk rasa. Pada aspek kultur hukum, hambatan berupa dominasi paradigma force-based policing yang terinstitusionalisasi, budaya impunitas yang menihilkan efek jera, dan persepsi negatif terhadap pengunjuk rasa. Ketiganya membentuk perangkat sistemik yang menjadikan reformasi parsial tidak memadai; perlindungan HAM yang efektif menuntut reformasi simultan pada ketiga komponen sekaligus.

Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal yang saling melengkapi. Kepada Polri dan Satuan Dalmas, perlu disusun SOP teknis pengamanan unjuk rasa berbasis HAM yang mengoperasionalkan keempat prinsip Perkap 8/2009 ke dalam skenario konkret, disertai harmonisasi antar-regulasi dan integrasi pelatihan HAM berbasis skenario sebagai kompetensi inti yang terukur. Kepada institusi pengawasan, baik Propam internal maupun Kompolnas dan Komnas HAM secara eksternal, perlu diperkuat fungsi penyelidikan, evaluasi pascaoperasi, dan penegakan sanksi yang konsisten dan transparan guna memutus rantai impunitas. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan pengembangan kajian empiris melalui wawancara mendalam dengan personel Dalmas dan korban guna menguji lebih lanjut hipotesis perangkat sistemik yang diajukan artikel ini pada konteks dan lokus yang lebih beragam.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Amnesty International Indonesia. (2024). Lubang hitam pelanggaran HAM: Kekerasan polisi terhadap unjuk rasa #PeringatanDarurat. <https://www.amnesty.id>
- Amnesty International Indonesia. (2025). Laporan HAM Amnesty International: 2024 tahun menguatnya praktik otoriter di Indonesia dan dunia. <https://www.amnesty.id>
- Arnapi, K., Karnaji, Abidin, I. K. R., & Arsyada, R. M. (2024). Paradigma hukum kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan aksi unjuk rasa. *Media Iuris*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709>
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293>
- Buldani, M. N. (2025). Kajian hukum pidana dan HAM terhadap tindak kekerasan aparat dalam aksi unjuk rasa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 2054–2064. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4185>
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Hairi, P. J. (2016). Prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa. *Negara Hukum*, 3(1), 45–60.
- Hadjon, P. M. (2017). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- ICJR. (2026). Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. <https://icjr.or.id>
- Karahanna, E. (2003). Trust TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90. <https://doi.org/10.2307/30036519>
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2017). *Pedoman pengamanan unjuk rasa*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). Tiap anggota Polri wajib terapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugas. <https://www.komnasham.go.id>
- KontraS. (2023). *Laporan pemantauan kebebasan sipil dan kekerasan aparat kepolisian 2022–2023*.
- KontraS & LBH Bandung. (2024). Hari Bhayangkara ke-79: Kewenangan ingin diperluas, pengawasan dan evaluasi dipangkas. <https://kontras.org>
- Kurniawan, A. S. (2022). Penggunaan kekuatan Brimob dalam pengamanan unjuk rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1342–1348. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1759>
- LBH Bandung. (2024). Aksi demokrasi dihabisi. <http://www.lbhbandung.or.id>
- Marwandianto, & Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara.
- Morgan, M., & Harfield, C. (2025). Talk them and walk them: An exploration of police negotiator training for de-escalating crisis situations. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 1–13. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.3960>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhtadi. (2014). Penerapan teori Hans Kelsen dalam tertib hukum Indonesia. *Fiat Justisia*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>
- Mundung, R. F. P., Elias, R. F., & Warong, R. N. (2022). Tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian terhadap penyampaian pendapat di muka umum. *Lex Crimen*, 11(1), 25–34.
- Nurhasanah, L. (2024). Efektivitas Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dalam perspektif HAM. *WICARANA: Jurnal Hukum dan HAM*, 3(1), 47–60. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.45>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rohna, S. K. M., et al. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. PUSHAM UII.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

- Soekanto, S. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2024). Perilaku kekerasan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi mahasiswa. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 45–67.
- The Conversation. (2020). Mengapa polisi cenderung menggunakan tindakan represif untuk menyelesaikan masalah? <https://theconversation.com>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- United Nations. (1979). *Code of conduct for law enforcement officials* (Resolution 34/169).
- United Nations. (1990). *Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*.
- United Nations Economic and Social Council. (1984). *Siracusa principles on the limitation and derogation provisions in the ICCPR* (E/CN.4/1984/4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
- Widagdo, L. (2021). Model pengamanan humanis dalam unjuk rasa. *Jurnal Politik dan Keamanan*, 3, 239.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2024). *Laporan pemantauan demonstrasi #PeringatanDarurat (22–26 Agustus 2024)*.